



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA BANGUNAN DAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan cakupan pengelolaan limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan akibat pencemaran air limbah domestik, agar memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat, maka bersamaan dengan upaya pengembangan air limbah sistem terpusat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas/Kantor/UPT Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : a. Melakukan inventarisasi kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di bangunan/gedung tempat Saudara berkantor dan/atau berada di bawah pengelolaan/pembinaan Saudara dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Melakukan pembangunan atau peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik yang dapat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau septic tank black dan grey water sesuai kebutuhan dengan memenuhi standar ramah lingkungan di bangunan/gedung milik SKPD/UKPD masing-masing dan/atau yang berada di bawah pengelolaan/pembinaan Saudara;

f

- c. Melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau septic tank black dan grey water termasuk penyedotan lumpur secara reguler/berkala, yang dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas pengelolaan air limbah; dan
- d. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengelolaan air limbah.

- KEDUA : 1. a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Kepala Kantor Perencanaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

untuk mendorong dan memantau perencanaan kegiatan dan anggaran pelaksanaan pembangunan, peningkatan, operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau septic tank black dan grey water pada Rencana Kerja (Renja)/RKA SKPD/UKPD.

- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk :
 - a. Menyiapkan kode rekening Belanja Pengolahan Air Limbah pada APBD Tahun Anggaran 2015; dan
 - b. Mengoordinasikan Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah dan UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah untuk :
 - 1) Melakukan pembangunan atau peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik yang dapat berupa IPAL atau septic tank black dan grey water sesuai kebutuhan dan memenuhi standar ramah lingkungan di bangunan/gedung milik Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah dan UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
 - 2) Melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau septic tank black dan grey water termasuk penyedotan lumpur secara reguler/berkala, yang dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas pengelolaan air limbah; dan
 - 3) Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengolahan air limbah.
- 3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk :
 - a. Melakukan pembangunan atau peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik sesuai kebutuhan dan memenuhi standar ramah lingkungan di bangunan/gedung Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;

f

- b. Melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk penyedotan lumpur secara reguler/berkala, yang dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas pengelolaan air limbah;
 - c. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengolahan air limbah;
 - d. Menetapkan Standar IPAL ramah lingkungan dan septic tank black dan grey water ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengolahan air limbah di bangunan dan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan melaporkannya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta untuk :
- a. Melakukan pembangunan atau peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik sesuai kebutuhan dan memenuhi standar ramah lingkungan di bangunan/gedung Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk penyedotan lumpur secara reguler/berkala yang dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas pengelolaan air limbah;
 - c. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengolahan air limbah; dan
 - d. Mendorong dan mengoordinasikan pelaksanaan pengolahan air limbah oleh BUMD Provinsi DKI Jakarta dan memantau perencanaan kegiatan dan anggaran pengolahan air limbah gedung milik BUMD pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk :
- a. Melakukan pembangunan atau peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik sesuai kebutuhan dengan memenuhi standar ramah lingkungan di bangunan/gedung Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pada bangunan/gedung yang SKPD Saudara bangunan, khususnya yang berada pada daerah yang belum terlayani sistem terpusat (perpipaan);
 - b. Mengoordinasikan pembangunan atau peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik sesuai kebutuhan dengan memenuhi standar ramah lingkungan di bangunan/gedung Rumah Susun yang berada di bawah pengelolaan/pembinaan Saudara, terutama Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;

f

- c. Melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk penyedotan lumpur secara reguler/berkala, yang dapat dikerjasamakan dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas pengelolaan air limbah;
- d. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengolahan air limbah; dan
- e. Mengoordinasikan kewajiban pengolahan air limbah domestik kepada pengelola dan/atau pengguna bangunan dan gedung yang dibangunnya.

KETIGA : Biaya pelaksanaan pembangunan atau peningkatan sistem dan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) masing-masing BUMD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta